



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firmansyah
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 23/27 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Damai Indah No. 89 Lk III Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara, Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Firmansyah ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa Firmansyah ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade Simanjorong, S.H. Jansen Purba, S.H. Gorata Paltei Sinaga, S.H. Candro Tua Manik, S.H. Rizky Pani Hamonangan Silitonga, SH. Gamal Cesar Wibowo, S.H. dan Dian Surbakti, S.H. Penasehat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dataran Rendah, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-09/BNJEI/02/2024 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMANSYAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu (berat brutto 1,19 gram, berat netto 0,94 gram) ;
  - 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol BK 4137 RA ;Dikembalikan kepada saksi Widya Permata Sari, SE
4. Menetapkan agar terdakwa FIRMANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya sebagai tetapa pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa Firmasnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl.Sei Lengan Kel.Pujidadi Kec.Binjai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, saksi Daud H.Sidabutar.,SH bersama dengan saksi Try Gusti, SSP (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang perempuan yang menyediakan sabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan cara under cover buy menghubungi terdakwa, selanjutnya dalam pembicaraan tersebut saksi-saksi memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa menjawab harganya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sepakat untuk bertemu di Jl.Sei Lengan Kel.Pujidadi Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, selanjutnya saksi-saksi menuju lokasi tersebut, dan setelah tiba dilokasi terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan akan mengantar sabu yang saksi-saksi pesan sebelumnya, dan tidak berapa lama datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol BK4137RAI menghampiri saksi-saksi, selanjutnya saksi-saksi menanyakan sabu yang telah dipesan, dan ketika terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yakni 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu (berat brutto 1,19 gram, berat netto 0,94 gram), 1

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol BK 4137 RAI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:7855/NNF/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Firmansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:214/10034/XII/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 1,19 gram dan berat netto 0,94 gram diduga milik terdakwa An. Firmansyah yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa Firmansyah pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl.Sei Lapan Kel.Pujidadi Kec.Binjai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, saksi Daud H.Sidabutar.,SH bersama dengan saksi Try Gusti, SSP (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang perempuan yang menyediakan sabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan cara under cover buy menghubungi terdakwa, selanjutnya dalam pembicaraan tersebut saksi-saksi memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa menjawab harganya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sepakat untuk bertemu di Jl.Sei Lapan Kel.Pujidadi Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, selanjutnya saksi-saksi menuju lokasi tersebut,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah tiba di lokasi terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan akan mengantar sabu yang saksi-saksi pesan sebelumnya, dan tidak berapa lama datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol BK4137RAI menghampiri saksi-saksi, selanjutnya saksi-saksi menanyakan sabu yang telah dipesan, dan ketika terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yakni 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu (berat brutto 1,19 gram, berat netto 0,94 gram), 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol BK 4137 RAI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:7855/NNF/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Firmansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:214/10034/XII/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 1,19 gram dan berat netto 0,94 gram diduga milik terdakwa An. Firmansyah yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DAUD H.SIDABUTAR, SH**, berjanjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Try Gusti, SSP (masing-masing anggota Polres Binjai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Senin

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi Try Gusti, SSP melakukan penyamaran (under cover buy) dengan cara memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Adel (dalam penyelidikan), dan tidak berapa lama terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu di Jl.Sei Lengan Kel.Pujidadi Kec.Binjai Selatan Kota Binjai ;

- Bahwa saksi menyamar sebagai pembeli (andecaper bay) nomor yang dihubungi saksi beda saat memesan dengan nomor yang menghubungi saat hendak menyerahkan sabu, ketika terdakwa hendak menyerahkan sabu kepada saksi, langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi tidak ada menyerahkan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menyita barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi sabu, handphone oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 4137 RAI;
- Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

**2. TRI GUSTI, SSP**,berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi DAUD H.SIDABUTAR, SH,(masing-masing anggota Polres Binjai) melakukan penangkpan terhadap terdakwa, r pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi Try Gusti, SSP melakukan penyamaran (under cover buy) dengan cara memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Adel (dalam penyelidikan), dan tidak berapa lama terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu di Jl.Sei Lengan Kel.Pujidadi Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, ketika terdakwa hendak menyerahkan sabu kepada saksi, langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi tidak ada menyerahkan uang ;
- Bahwa barang bukti yang disita yakni 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi sabu, handphone oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 4137 RAI ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin terkait sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

**3. WIDYA PERMATA SARI, SE**dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah saudara sepupu.
- Bahwasepeda motor Honda Supra X BK 4137 RAI yang digunakan oleh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah milik saksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda Supra X BK 4137 RAI milik saksi digunakan untuk kejahatan.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengantar orang tua saksi berobat dan sekarang orang tua saksi sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi Adel (dalam penyelidikan) dan menjelaskan ada kerjaan dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke pondok Kloneng Binjai Selatan untuk menemui Adel (dalam penyelidikan), dan setelah bertemu Adel (dalam penyelidikan) menyerahkan sabu dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu ke Jl.Sei Lapan Kel.Pujidadi Kec.Binjai Selatan dan setibanya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Daud H.Sidabutar, Sh dan saksi Try Fusti, SSP (masing-masing anggota Polres Binjai) yang akan menerima sabu tersebut dan ketika hendak menyerahkan sabu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi-saksi dari Polisi, serta menyita sabu tersebut, selanjutnya menanyakan sabu tersebut diperoleh darimana dan terdakwa menjawab dari Adel di Pondok Kloneng, selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol BK 4137 RAI dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang perihal sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu (berat brutto 1,19 gram, berat netto 0,94 gram) ;
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru ;
- 1 (satu) unit sepd motor Honda Supra X No.Pol BK 4137 RAI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota Sat Narkoba Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi Try Gusti, SSP melakukan penyamaran (under cover buy) dengan cara memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Adel (dalam penyelidikan), dan tidak berapa lama terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu di Jl.Sei Lapan Kel.Pujidadi Kec.Binjai Selatan Kota Binjai ;
- Bahwa benar anggota Sat Narkoba Polres Binjai menyamar sebagai pembeli (andecaper bay) nomor yang dihubungi saksi beda saat memesan dengan nomor yang menghubungi saat hendak menyerahkan sabu, ketika terdakwa hendak menyerahkan sabu kepada petugas langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu petugas tidak ada menyerahkan uang;
- Bahwa benar petugas pada saat dilakukan penangkapan saksi menyita barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi sabu, handphone oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 4137 RAI;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin terkait sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang ;
- Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bnj





## Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan bernama Firmansyah maka Terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak disini adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika



Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, saksi Daud H.Sidabutar.,SH bersama dengan saksi Try Gusti, SSP (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang perempuan yang menyediakan sabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan cara under cover buy menghubungi terdakwa, selanjutnya dalam pembicaraan tersebut saksi-saksi memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa menjawab harganya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sepakat untuk bertemu di Jl.Sei Lapan Kel.Pujidadi Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, selanjutnya saksi-saksi menuju lokasi tersebut, dan setelah tiba dilokasi terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan akan mengantar sabu yang saksi-saksi pesan sebelumnya, dan tidak berapa lama datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol BK4137RAI menghampiri saksi-saksi, selanjutnya saksi-saksi menanyakan sabu yang telah dipesan, dan ketika terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yakni 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu (berat brutto 1,19 gram, berat netto 0,94 gram), 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol BK 4137 RAI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:7855/NNF/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Firmansyah adalah benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor 214/10034/XII/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 1,19 gram dan berat netto 0,94 gram diduga milik terdakwa An. Firmansyah yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan sabu (berat brutto 1,19 gram, berat netto 0,94 gram), 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bnj



maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol BK 4137 RAI, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Widya Permata Sari, SE ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan sabu (berat brutto 1,19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, berat netto 0,94 gram);

- 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepda motor Honda Supra X No.Pol BK 4137 RAI.

Dikembalikan kepada Widya Permata Sari, SE ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 21Maret2024, oleh Nurmala Sinurat, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusmadi S.H.,M.H.dan Maria Mutiara, S. H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senintanggal 25Maret2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H.,M.H.

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

J u m i n i